

RESUME RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat, 03 November 2017
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Kasi Datun Kejari Surabaya
Acara : Rapat guna membahas penyelesaian permasalahan hukum terkait tanah aset Pemerintah Kota Surabaya di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang Surabaya yang di klaim kepemilikannya oleh Agus Setiawan Jong.

Kesimpulan Rapat :

1. Bahwa Sdr. Djabah Soekarno memberikan penjelasan terkait pernyataan dari Sdr. Muadi pada tanggal 03 Oktober 2017 mengenai tanah yang terletak di Persil 12 Lajur 15 dengan Luas $\pm 3.080 \text{ m}^2$ Petok D No. 1196 Kelurahan Kebraon Kecamatan Karang Pilang yang di tuangkan dalam surat pernyataan ; (Terlampir)
2. Bahwa Sdr. Djabah Soekarno akan mencari bukti atau data/dokumen terkait pernyataan dari Sdr. Muadi yang akan di serahkan kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya.

HADIR DALAM RAPAT

1. Kejaksaan Negeri Surabaya Selaku Jaksa Pengacara

Negara

2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya

3. Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya

4. Lurah Kebraon

5. Camat Karang Pilang

6. Sdr. Haryono (Mantan Lurah Kebraon)

7. Sdr. Emmanuel Djabah Soekarno

8. PT. Kusuma Kartika Internusa